

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.do.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON **TAHUN 2019** NOMOR: 872

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON**

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 28 Februari 2013 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-18022015-0020 tanggal 26 Februari 2015.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002. 6.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 7. 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala SMP Negeri 1 Ambon Nomor: 424/01/SMP.1 tanggal 13 Januari 2020 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari EUNIKA RUMLETY, S.Pd
- 2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 811/CS/2008 tanggal 26 Agustus 2008.
- Akta Kelahiran Anak Kedua a.n., GIHON BLESYA NIKIJULUW Nomor: 8171-LT-18022015-0020 tanggal 26 Februari 2015.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

EUNIKA RUMLETY, S.Pd

NIP

19700404 200604 2 016 Penata Muda Tk.I (III/b)

Pangkat/Gol. Ruang Unit Kerja

SMP Negeri 1 Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2020 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. GIHON BLESYA

NIKIJULUW sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

KETIGA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinva.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 besember 2019

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

TUHERU, SH, M.Si PEMB**I**NA UTAMA/MADYA NP 19511105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta; 1.
- 2. Inspektur Kota Ambon;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- 6. Kepala SMP Negeri 1 Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat; 7.